

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON

1. HAK PEMOHON

- a. Mendapatkan uraian rinci yang mutakhir tentang : kewenangan pengoperasian Lspro BBPK, prosedur evaluasi sertifikasi yang berlaku dan biaya sertifikasi.
- b. Tambahan informasi lain yang diperlukan.

2. KEWAJIBAN PEMOHON


- a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan
- b. Memberikan informasi tentang jenis perusahaan, nama, alamat, dan status hukumnya, dan informasi lain yang diperlukan untuk sertifikasi SPPT SNI
- c. Melakukan persiapan yang diperlukan untuk pelaksanaan evaluasi, termasuk persiapan untuk pemeriksaan dokumen dan akses keseluruhan bidang, rekaman penerapan sistem manajemen dan personel untuk tujuan evaluasi (pengujian, inspeksi, dan atau asesmen) serta penyelesaian keluhan
- d. Menyetujui untuk memenuhi persyaratan SPPT SNI dari produk yang akan disertifikasi dan memberikan informasi yang diperlukan untuk evaluasi serta menandatangani kontrak.

3. PEMBERIAN, PENUNDAAN, PEMELIHARAAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI

Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi akan mendapatkan sertifikat SPPT SNI sesuai dengan ruang lingkupnya. Jika belum memenuhi persyaratan, pemberian sertifikat akan ditunda sampa pemohon mengadakan perbaikan dan dilakukan proses tindak lanjut.

Pelanggan yang telah mendapatkan sertifikat SPPT SNI akan dilakukan survailen / pengawasan berkala paling lama 12 bulan. Jika dalam kegiatan survailen terbukti tidak dapat memelihara pemenuhan persyaratan SPPT SNI, pelanggan diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Apabila masih tidak dapat menyelesaikannya, sertifikat dapat ditangguhkan atau dicabut.

Pelanggan harus segera memberitahukan setiap ada perubahan penting yang mempengaruhi desain produk atau spesifikasi, atau perubahan dalam persyaratan yang harus dipenuhi oleh produk yang disertifikasi, atau perubahan kepemilikan, struktur atau manajemen perusahaan / organisasi yang disertifikasi.

	LAMPIRAN	No. Dok. : 7.1/2
	HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON	Edisi/Revisi : C/0 Tgl. Terbit : 17 Okt 2017 Halaman : 2 dari 3

4. PERLUASAN DAN PENGURANGAN LINGKUP SERTIFIKASI

Pelanggan dapat memperluas maupun mengurangi ruang lingkup sertifikasinya setelah melalui proses perluasan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.

5. KELUHAN, BANDING DAN PERSELISIHAN

Pelanggan dapat mengajukan keluhan, banding, dan perselisihan tentang sertifikasi SPPT SNI secara tertulis kepada ketua LSPro BBPK dan akan diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku.

6. SYARAT DAN ATURAN SERTIFIKASI

Syarat dan aturan sertifikasi SPPT SNI LSPro BBPK seperti tercantum dalam lampiran 7.1 /1 syarat dan aturan sertifikasi produk, yang dapat diminta kepada LSPro BBPK.


7. ATURAN PENGGUNAAN LOGO SNI

Pelanggan dapat menggunakan logo SNI setelah mendapat izin tertulis dari LSPro BBPK dengan ketentuan :

1. Pelanggan telah mendapatkan sertifikat SPPT SNI dari LSPro BBPK
2. Penggunaan logo SNI sesuai dengan pedoman KAN nomor 403-2011
3. LSPro BBPK akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan logo SNI oleh pelanggan. Penyalahgunaan logo SNI dapat menyebabkan dibekukan atau dicabutnya sertifikat SPPT SNI.

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON

SKEMA SERIFIKASI SPPT SNI



Bandung, 17 Oktober 2017

Manajer Operasional